

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KAB. SUMEDANG

Nomor : M.16/PP.004/ 523 / 2000

Perihal : Pemberian izin Operasional dan Piagam Kepada Raudlatul Athfal

KEPALA DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka Pembinaan Pendidikan Pra Sekolah di lingkungan Dep. Agama Kantor Kab. Sumedang, dipandang perlu untuk memberikan Piagam terhadap Raudlatul Athfal.
 - b. Bahwa Raudlatul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
 - c. Bahwa kepada Raudlatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Piagam salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengejaran.

- Mengingat :
1. Tap. MPR Nomor : II/MPR/1998 tentang GBHN
 2. Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
 4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 367 tahun 1993 tentang Raudlatul Athfal
 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 245 tahun 1993 tentang Program Kegiatan Belajar Raudlatul Athfal
 6. Keputusan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta.
- Surat Keputusan Kepala Departemen Agama Kantor Kabupaten Sumedang Nomor : M.16/PP.004/ 523 / 2000

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Raudlatul Athfal yang tersebut pada Lampiran Surat Keputusan ini diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.
- Kedua : Kepada Raudlatul Athfal seperti dimaksud dalam Diktum di atas, diberikan Piagam sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudlatul Athfal tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Kelima : Segala sesuatu akan diuben dan dibetulkan sebagaimana mestinya, jika dicontudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI SUMEDANG
PADA TGL. 22 Maret 2000

An. KEPALA DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG
Kepala Seksi Perguruan

Drs. H. UNDANG YUSUF
NIP. 150 101 315

TEMBUSAN :

1. Yth. Kepala Bidang Binrus Islam Kanwil Depag Prop. Jawa
2. Yth. Kepala Dep. Agama Kantor Kab. Sumedang
3. Yth. Kepala RA yang bersangkutan



Nomor : M. 16 / PP. 004 / 523 / 2000

DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN / KOTAMADYA : SUMEDANG

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten/Kotamadya Sumedang Nomor M. 16 / PP. 004 / 523 / 2000
Tanggal 22 Maret 2000

diberikan kepada :

NAMA MADRASAH : RA. AN - NUUR
ALAMAT : Dusun Sukmanah
Desa Sukmanah

KECAMATAN : W A D O
KABUPATEN / KOTAMADYA : SUMEDANG
PROPINSI : JAWA - BARAT
PENYELENGGARA MADRASAH /
YAYASAN : YPI AN-NUUR
BERDIRI SEJAK TANGGAL : TAHUN 1999

dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

0	1	2	3	2	1	3	0	9	0	6	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sumedang, 22 Maret 2000

A.N. Kepala,
Kepala Seksi
Perguruan Agama Islam


Drs. H. UNDANG YUSUF
NIP. 150 101 315

NAMA RAUDHATUL ATHAL	ALAMAT	TAHUN BERDIRI	YAYASAN/ORGANISASI LEMBAGA PENYELENGGARA	NOMOR PIAGAM
ASY-SYIFA	Dusun Mariuk Des.Sukanulja Kecamatan Ujungjaya	1999	Aey-syifa	M.16/PP.004/523/2000
MIFTAHIL FALAH	Dusun Awilega Des. Jatisari Kecamatan Tanjung Sari	1998	PP. Miftahul Falah	M.16/PP.004/523/2000
AISITAH	Dusun Kojongkang Des. Liciu Kecamatan Cipalaka	1999	Miftah-Cipalaka	M.16/PP.004/523/2000
AL-AMMANAH	Dusun Komplek Putraco Des.Sindang Pakuwon Kec.Cimanggung	1995	YPI AL-AMMANAH	M.16/PP.004/523/2000
PERSIS 47	Desa Sukramulja Kec. Pasulihan	1998	PERSIS Cab. Tanjung Sari	M.16/PP.004/523/2000
AL-MUUR	Desa Sukamanah Kec. Jatinunggal	1999	YPI AL-MUUR - Jatinunggal	M.16/PP.004/523/2000